

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PROFESI HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum⁴⁵. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan seperti:

- a. Adanya jaminan penyelenggaraan pembangunan peradaban bangsa
- b. Adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang didepan hukum
- c. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara
- d. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁴⁶

Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat tercipta.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Penjelasan Bagiam Umum.

⁴⁶ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10 No. 2, 2009, 3.

Profesi hukum merupakan profesi yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam masyarakat, maka profesi hukum tidak terlepas dari kepolisian, advokat, notaris, hakim dan sebagainya yang berkaitan erat dengan hukum. Dalam menjalankan profesinya pasti memiliki segala tuntutan tuntutan yang wajib terlaksana yang didorong dengan profesionalitas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dan oleh karena itu dalam melaksanakan profesi hukum terdapat kaidah-kaidah pokok berupa suatu etika profesi yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam menjalankan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Etika sangat ditekankan bagi para penegak hukum. Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi pengembangan profesi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya. Seseorang pengembangan profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada.

Dikatakan seseorang mempunyai watak professional, apabila: beretika baik, mempunyai kemahiran, melalui pendidikan atau pelatihan, berkualitas, taat terhadap Kode Etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam

⁴⁷ H. Fauzie Y. Hasibuan, “Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum” diakses Mei 20 2023, <https://www.esaunggul.ac.id/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/>.

sebuah organisasi profesi. Seseorang profesional paling tidak harus bertanggung jawab kepada: klien, masyarakat, sesama profesi dan kelompoknya, pemerintah dan negaranya. Seseorang yang profesional harus memiliki kepribadian sosial, bertanggung jawab atas semua tindakan, berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya; mahir, menjaga kepercayaan, setia, mampu menghindari desas-desus dan bangga pada profesinya.

2.2. Tinjauan Umum Pidana

2.2.1. Definisi Tindak Pidana (*Actus Reus*)

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana atau *strafbaarfeit* memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Menurut Hampe *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan⁴⁸. Sedangkan menurut Pompe *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁴⁹

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari kata "*wordt gestraft*" merupakan istilah yang umum digunakan. Namun, Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut dan menggantinya dengan istilah-istilah pada biasanya, yaitu "pidana" sebagai pengganti kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan sebagai "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman. Selanjutnya, Moeljatno menyatakan bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman", baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau konsekuensi dari

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 38.

⁴⁹ Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 173-174.

penerapan hukum yang memiliki makna yang lebih luas daripada pidana, karena juga mencakup keputusan hakim dalam bidang hukum perdata.⁵⁰

Seseorang atau kelompok dapat disebut melakukan tindak pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan prinsip Asas Legalitas. yang selaras dengan pengaturan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Dari penjelasan diatas, menurut Moeljatno perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Terdapat perbuatan yang termasuk dalam kategori pidana.
- b. Penetapan waktu dan cara yang jelas untuk melanggar larangan tersebut, sehingga dapat dikenai hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan.
- c. Terdapat penentuan mengenai bagaimana pelaksanaan hukuman dapat dilakukan jika seseorang melakukan pelanggaran.

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana berikut:⁵¹

- a. Terdapat tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana.
- c. Tindakan tersebut melawan hukum.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan.
- e. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai hukuman pidana, diperlukan pemenuhan unsur pidana atau delik. Dalam merumuskan delik atau tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang digunakan untuk

⁵⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 2005), 1.

⁵¹ *Ibid*, 61

menjelaskan perbuatan pidana tersebut. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur obyektif yang juga dikenal sebagai *actus reus*, dan unsur subjektif yang dikenal sebagai *mens rea*⁵².

Menurut Sudarto ruang lingkup delik umum tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Delik kejahatan dan pelanggaran.
- b. Delik formil dan materiil.
- c. Delik komisi dan omisi.
- d. Delik dolus dan culpa.
- e. Delik tunggal dan berganda.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.
- g. Delik aduan dan bukan aduan.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya.
- i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.
- j. Kejahatan ringan.

Namun, dalam konteks pidana, tidak cukup hanya karena seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan atau melawan hukum untuk dapat dihukum. Oleh karena itu, meskipun tindakan tersebut memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dibenarkan (pelanggaran objektif terhadap ketentuan pidana), hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan hukuman pidana. Hal ini disebabkan karena perlu mempertimbangkan sikap batin (niat atau tujuan) pelaku saat melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dalam proses penegakan hukum pidana dikenal suatu asas hukum praduga tak bersalah yang adalah suatu asas hukum yang dikenal dalam prosedur perkara pidana, yang menyatakan bahwa seseorang wajib dinyatakan tidak bersalah sampai adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa ia bersalah. Pada dasarnya asas ini dapat diberlakukan pada seluruh peradilan Indonesia, namun karena asas ini disebutkan secara jelas dalam

⁵² Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), 34.

⁵³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet-2, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1990), 56.

KUHAP, maka lazim dikaitkan dengan perkara pidana.⁵⁴ Asas ini juga selaras dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu *Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang memiliki arti suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah apabila maksudnya tak bersalah.

Actus reus adalah unsur dari suatu delik, sedangkan *Mens rea* terkait dengan pertanggungjawaban pelaku. Unsur *Actus reus* menuntut adanya tindakan yang terjadi terlebih dahulu, setelah diketahui bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana sesuai rumusan dalam undang-undang, barulah dilakukan penyelidikan terhadap sikap batin pelaku atau unsur *Mens rea*. Berbeda dengan *Actus reus* yang berhubungan dengan tindakan melawan hukum, *Mens rea* melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan pembuat tindak pidana, yaitu sikap batin atau yang dikenal sebagai unsur subjektif dalam suatu tindak pidana dari si pelaku perbuatan.

Dalam konteks praktik peradilan di Indonesia, *mens rea* diakui sebagai landasan pertanggungjawaban pidana, demikian diungkapkan oleh Moeljatno dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada. Dengan adanya unsur *mens rea*, dapat ditentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya atau tidak.⁵⁵ Dalam praktik hukum pidana Indonesia, *Mens rea* memiliki makna yang sangat luas dan sering kali dinyatakan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), maksud atau *voornemen* dalam percobaan atau poging sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 KUHP, berbagai macam maksud atau *oogmerk* (seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan), perencanaan sebelumnya atau *voorbedachte raad* (seperti dalam kejahatan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dan penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP), dan perasaan takut atau *vrees* (seperti dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP)⁵⁶.

Pembuktian adanya *mens rea* sebenarnya digunakan untuk menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang diberikan, karena akan

⁵⁴ M.Schinggyt Tyran P, Nyoman Serikat P, Pujiyono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana" *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016), 5.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 85

⁵⁶ Larassati Dwi Rizqiqa, Budi Arta Atmaja, "Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP, *Belo Vol* 6, No. 2, 2021, 129.

bertentangan dengan prinsip keadilan jika seseorang yang benar-benar bersalah dan memiliki niat jahat malah dikenai hukuman yang tidak proporsional atau sebaliknya⁵⁷. Sedangkan adanya kesalahan dalam konteks perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai kesengajaan atau kealpaan, atau sebagai alasan yang mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.⁵⁸

Oleh karena itu dapat dikatakan pengertian kesalahan terdiri atas:⁵⁹

a. Kemampuan Bertanggung jawab

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab melainkan hanya memberikan rumusan negatif mengenai kemampuan bertanggung jawab seperti pada pengaturan pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban dengan suatu kondisi jiwa cacat dan menderita suatu penyakit.

b. Adanya Bentuk Kesalahan yang berupa kesengajaan atau culpa
Kesalahan dalam pidana dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

1) Dolus atau kesengajaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1890 dicantumkan definisi sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.

Secara tradisional, sengaja dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:⁶⁰

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*).
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzijn*).

⁵⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Aksara Baru, 1981), 80

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), 165.

⁵⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), 136.

⁶⁰ Aryo Fadlan, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Positum 5 no 2*, Desember 2020, 15.

2) Culpa atau kealpaan

Kesalahan dalam bentuk kealpaan mempunyai arti sikap batin orang yang melakukan tindakan larangan bukanlah untuk menentang suatu larangan, melainkan tindakan kesalahan yang dilakukan tidak dikehendaki tetapi dengan kekeliruannya sewaktu berbuat mengakibatkan hal yang dilakukan termasuk kedalam suatu perbuatan kesalahan⁶¹

c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sejatinya memenuhi unsur tindak pidana, tidak dipidana. Dalam teori pidana, penghapusan pidana dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:⁶²

- 1) Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi sah atau patut. Dengan adanya alasan pembena, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.
- 2) Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Meskipun perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetap melawan hukum, namun dia tidak dipidana karena dianggap tidak ada kesalahan.
- 3) Alasan Penghapusan Tuntutan, yaitu ketika pemerintah beranggapan bahwa dalam kepentingan umum, tidak perlu menuntut seseorang atas perbuatannya. Alasan penghapusan tuntutan didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga penuntutan tidak dilakukan.

Tindak pidana dapat menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi korban tindak pidana. Kerugian dan penderitaan tersebut dapat berupa kerugian materiil, penderitaan fisik, dan penderitaan mental. Selain itu,

⁶¹ Ernest Sengi, "Konsep *Culpa* Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn. Tobelo", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17 no 2, Oktober 2019, 203.

⁶² Moeljato, 2015, *Ibid*, 5.

pelaku tindak pidana juga dapat dihadapkan pada ancaman pidana. Ancaman pidana merujuk pada hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdapat pada BAB II Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah:

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) Denda
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Laminatang, setiap tindak pidana umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merujuk pada elemen-elemen yang terdapat dalam diri pelaku dan melibatkan aspek-aspek yang ada dalam pikirannya. Sementara itu, unsur obyektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu yang harus ada dalam pelaksanaan tindakan oleh pelaku.

Unsur Subyektif dari suatu Tindak Pidana terbagi:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP

- e. Perasaan takut seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP⁶³

Sedangkan Unsur Objektif dari Tindak Pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas, hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai suatu akibat⁶⁴

2.2.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

2.2.3.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mencakup keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga memiliki dampak yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, sehingga perlunya pendekatan yang teliti, baik dan cermat terhadap pertimbangannya. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan secara teliti maka putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁵

Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan proses pembuktian yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam persidangan, karena tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan adalah benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum ada bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa atau fakta tersebut telah terbukti kebenarannya,

⁶³ P, A, F, Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 193.

⁶⁴ *Ibid*, 194.

⁶⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

sehingga terlihat adanya kaitan hukum yang relevan antara para pihak⁶⁶

2.2.3.2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai aspek hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah Terdakwa bersalah serta layak dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, yaitu jika terdakwa memang terbukti bersalah dan layak untuk dipidana.⁶⁷

Selain itu didalam bukunya, Barda Nawawi mengatakan bagi hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek antara lain seperti:⁶⁸

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku

Hakim perlu memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, selain didasarkan pada pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, juga bergantung pada keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri.

⁶⁶ *Ibid*, 141.

⁶⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 1986), 74.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

Oleh karena itu, setiap hakim dapat memiliki pertimbangan yang berbeda saat menjatuhkan putusan. Terdapat 2(dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam persidangan dan diatur oleh Undang-Undang sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan. Dasar pertimbangan yuridis mencakup beberapa hal, antara lain:⁶⁹

- a. Dakwaan Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterangan Saksi
- d. Keterangan Terdakwa
- e. Barang Bukti
- f. Pasal-Pasal dalam KUHP

Pertimbangan non yuridis, menurut Roni Utama Putra, mencakup faktor-faktor seperti latar belakang perbuatan Terdakwa dan kondisi ekonominya. Selain itu, hakim juga harus meyakini apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana atau tidak, sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁷⁰

2.3. Kajian Tentang Tindak Pidana Penipuan

2.3.1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan

Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan penipuan (*bedrog*) yang terdiri dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Bab ini secara harfiah diterjemahkan sebagai

⁶⁹ Pradhita Rika Nagara, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum*, (2014), 5.

⁷⁰ Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomorr:24/Pid/2015/PT.DPS)", *Jurnal Verstek* 5, No. 2, 2017, 270-271.

"*bedrog*", yang sering diartikan sebagai penipuan oleh banyak ahli. Dalam bab ini, diatur berbagai perbuatan yang bertujuan merugikan harta benda orang lain, di mana pelaku menggunakan tindakan menipu atau tipu muslihat.⁷¹

Terminologi penipuan sendiri memiliki banyak arti yaitu:⁷²

- a. Penipuan dalam arti luas, yang mencakup semua kejahatan yang diatur dalam Bab XXV Buku II KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, merujuk pada penipuan yang diatur secara khusus dalam Pasal 378 dan Pasal 379.

Bab XXV Buku II KUHP merumuskan penipuan didalam pasal 378 KUHP dengan bunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun⁷³

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo berpendapat bahwa:⁷⁴

- a. Kejahatan ini dikenal sebagai penipuan, di mana pelaku penipuan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Membujuk seseorang agar memberikan barang, membuat hutang, atau membatalkan piutang.
 - 2) Tujuan dari pembujukan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hak yang sah.
 - 3) Membujuknya dilakukan dengan:

⁷¹ Laminatang, 1984, *Op cit*, 262.

⁷² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2003), 115.

⁷³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, 62.

⁷⁴ Laminatang, 1984, *Op cit*, 262-263.

- a) Nama atau keadaan palsu
 - b) Akal cerdas
 - c) Karangan perkataan bohong
- b. Membujuk berarti melakukan pengaruh dengan kecerdikan terhadap seseorang, sehingga orang tersebut melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak akan dilakukannya jika mengetahui kebenaran situasi sebenarnya.
- c. Terkait dengan barang, tidak ada pembatasan yang menyebutkan bahwa barang tersebut harus dimiliki oleh orang lain. Jika seseorang membujuk orang lain untuk menyerahkan barang miliknya sendiri, hal tersebut juga dapat dianggap sebagai penipuan dengan syarat bahwa unsur-unsur lain terpenuhi.
- d. Mirip dengan pencurian, dalam konteks kekeluargaan, penipuan juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 jo. Pasal 394 KUHP.

Definisi Tindak Pidana Penipuan secara yuridis hingga saat ini belum ada, definisi penipuan berdiri sendiri di luar apa yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi yang mandiri, melainkan merupakan penjelasan mengenai unsur-unsur suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dikenai pidana.

R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan yaitu tindakan orang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa suatu hak. Dan rangkaian kebohongan adalah kalimat bohong yang disusun sedemikian rupa akan suatu cerita yang seakan-akan benar.⁷⁵

Inti dari kejahatan penipuan adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain secara melawan hak, dengan menggunakan taktik-taktik penipuan sebagaimana dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 378 KUHP. Menurut Moh. Anwar, tindak pidana

⁷⁵ H. Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah", *Galuh Justisi* 5, No. 2, (2017), 211.

penipuan dalam bentuk dasarnya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur berikut ini.⁷⁶

- a. Unsur subjektif yaitu “dengan maksud”
 - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - 2) Dengan melawan hukum
- b. Unsur objektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak”.
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Menggunakan keadaan palsu
 - 3) Rangkaian kata bohong
 - 4) Tipu Muslihat
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang
 - 6) Membuat hutang
 - 7) Menghapuskan piutang.

2.3.2. Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam buku II bab XV pasal 378-395 KUHP, dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan yaitu:⁷⁷

- a. Pasal 378 KUHP mengenai penipuan pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan.
- c. Pasal 379a KUHP mengenai penarikan botol (*flessentreekkerij*) atau penipuan jual beli.
- d. Pasal 380 KUHP mengenai penipuan dalam karya ilmiah.
- e. Pasal 381-382 KUHP mengenai penipuan asuransi.
- f. Pasal 382 bis KUHP mengenai penipuan persaingan curang.
- g. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* penipuan tanah.
- h. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan tentang pekerjaan pemborongan.
- i. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
- j. Pasal 390 KUHP mengenai penipuan penyebaran kabar bohong.

⁷⁶ Moch. Anwar, *Op Cit*, 40-41

⁷⁷ H. Dudung Mulyadi, *Op Cit*, 214-222

- k. Pasal 391 KUHP mengenai penipuan surat berharga.
- l. Pasal 392 KUHP mengenai penipuan penyusunan neraca palsu.

